

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu *Maisyir, Gharar, Riba, Ryswah*, dan *bathil*, dengan demikian berbeda dengan Bank Konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba. Sebagai ganti dari konsep bunga yang keberadaannya dilarang dalam Islam, maka digunakanlah akad-akad yang dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam. Dalam hal ini adalah prinsip titipan, jual beli, bagi hasil, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan akad-akad yang sifatnya sosial (*tabarru'*).

Pada awalnya penerapan prinsip-prinsip perjanjian Islam dan produk perbankan syariah dibuat berdasarkan Fatwa DSN-MUI¹ mengenai produk bank ini dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/17/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia (PBI) menyebutkan bahwa produk Bank, yang selanjutnya disebut produk adalah produk yang dikeluarkan Bank baik di sisi penghimpunan dana

¹ Abdul Ghofur Ansori, *Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), h.31.

maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Hal penting yang membedakan bank Islam dari bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independent dan kedudukannya sejajar dengan dewan komisaris. Tugas utama dewan pengawas syariah adalah melakukan pengawasan pada bank Islam yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta norma-norma syariah menyangkut operasionalisasi bank, produk bank Islam, dan moral menejemen.²

Pada bank syariah, upaya meningkatkan dana dari para nasabah penabung biasa disebut dengan upaya penghimpunan.³ Dalam penghimpunan dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah produk tabungan. Produk ini adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank, kemudian bank akan menggunakan dana tersebut sebagai dana pihak ketiga yang akan digunakan oleh bank dalam operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan⁴ bank tidak akan memberikan bunga, tetapi bagi hasil yang jumlahnya tidak akan diketahui pada awalnya karena tergantung hasil yang diperoleh kemudian.⁵

Salah satu sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh Bank Syariah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), dana ini diperoleh dari kegiatan

² Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.87.

³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.130.

⁴ Dzoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.235.

⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h.97.

penghimpunan dana pihak ketiga. Dengan demikian, untuk menggunakan persepsi masyarakat pada produk penghimpunan dana, maka bank syariah menggunakan *value proposition* ialah keunggulan lebih yang ditawarkan dalam suatu produk, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah (*customer relationship*). Pada produk penghimpunan dana di bank syariah strategi ini sudah sering di terapkan, hal ini disebabkan karena promosi dalam bentuk pemberian bonus dan hadiah memberikan pengaruh cukup besar dalam meningkatkan jumlah simpanan dari dana pihak ketiga.⁶

Tabungan wadi'ah adalah produk pendaftaran bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro wadi'ah, tetapi fleksibel giro wadi'ah, karena nasabah dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan wadi'ah ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktunya dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro wadi'ah, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro wadi'ah, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan.

⁶ Rizki purnomo, "Konsep Hadiah dalam Akad Wadiah di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012)." (Skripsi Program Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), h. 3.

Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya⁷ dan pemilik dana tidak akan menerima penghasilan dari bank sebagai pemegang amanah karena dikhawatirkan menuju ke arah riba, sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti bonus, artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dahulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang.

Menurut fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan wadi'ah yaitu bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang di syaratkan.⁸ Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.⁹

BRI Syariah merupakan Bank Retail Modern yang memberikan solusi keuangan yang amanah untuk menghimpun dana dari nasabah yang memiliki

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011) h. 59.

⁸ Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, edisi ke empat, (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), h. 13.

⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 216.

uang dan mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Salah satu produk tabungan di bank BRI Syariah yaitu produk tabungan faedah. Tabungan faedah merupakan tabungan yang menggunakan prinsip titipan dipersembahkan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Keistimewaan yang lainnya adalah bebas biaya administrasi bulanan, mudah melakukan beragam transaksi, aman karena diikutsertakan dalam program penjamin pemerintah serta dapat diberikan bonus sesuai kebijakan bank.

Nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah yang bersifat sukarela.¹⁰

Ketentuan lainnya di bank BRI Syariah dalam prakteknya, mengumpulkan atau merekrut modal dari masyarakat (nasabah) yang untuk selanjutnya diinvestasikan lagi oleh lembaga bank. Bank BRI Syariah menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, di mana pihak bank dapat mengambil manfaat dan memberdayakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan akan menjadi milik bank. Sebagai imbalan bagi si penitip, nasabah akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap titipannya. Pihak bank tidak dilarang untuk memberikan bonus dengan catatan tidak diperjanjikan

¹⁰ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 358.

dalam akad dan jumlahnya tidak ditetapkan. Berdasarkan yang penulis temui di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani memberikan bonus 0,25% tanpa perjanjian di awal akad dan sudah menjadi kebijakan dari pihak bank.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Pemberian Bonus dalam Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Faedah (Studi di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani). Selanjutnya penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai skripsi yang berjudul: **"Pemberian Bonus dalam Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Faedah (Studi di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani)."**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pemberian bonus dalam akad wadi'ah dalam produk tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek pemberian bonus dalam akad wadi'ah pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani?

C. Fokus Penelitian

Setiap masalah pada hakikatnya kompleks, maka dari itu penulis membatasi luasnya pokok pembahasan agar masalah yang menjadi objek penelitian terarah. Maka penulis membatasi skripsi ini yaitu mengenai "Pemberian Bonus dalam

Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Faedah (Studi di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani).”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pemberian bonus dalam akad wadi'ah dalam produk tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktek pemberian bonus dalam akad wadi'ah pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Penulis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu pembelajaran untuk menganalisis penerapan fatwa DSN MUI tentang pemberian bonus dalam akad wadi'ah dalam produk tabungan faedah di Bank Syariah.

2. Bagi Pembaca

Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui tentang pemberian bonus dalam akad wadi'ah pada produk tabungan faedah di Bank Syariah.

3. Bagi Lembaga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Hasil ini dijadikan sebuah kajian ilmu pengetahuan guna pengembangan pada dunia hukum dan dapat menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran di beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu:

Penelitian Skripsi Terdahulu	Penelitian Skripsi ini
<p>“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana Wadiah (Studi Kasus di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang)”. Oleh Etik Sulistiowati, UIN Walisongo Semarang tahun 2017. Skripsi ini secara garis besar membahas tentang 1. Bagaimana praktik pemberian bonus dalam produk penghimpunan dana wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang berisi prinsip yang</p>	<p>“Pemberian Bonus dalam Akad Wadi’ah pada Produk Tabungan Faedah (Studi Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani).” oleh Fitriyani, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019. Skripsi ini secara garis besar membahas tentang 1. Bagaimana pemberian bonus dalam</p>

<p>digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana, mekanisme titipan produk penghimpunan dana wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, produk-produk yang ada di Bank Jateng dan pertimbangan Bank Jateng dalam memberikan bonus. 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pemberian bonus dalam produk penghimpunan dana wadiah serta relevansi dengan OJK lampiran IV Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2015 di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Skripsi ini menggunakan metode lapangan atau wawancara (<i>field research</i>).¹¹</p>	<p>akad wadi'ah dalam produk tabungan faedah yang berisi tentang tabungan yang berakad wadi'ah, ketentuan dan persyaratan tabungan wadi'ah, fitur dan mekanisme tabungan atas dasar akad wadi'ah, rukun dan syarat tabungan wadi'ah dan praktek pemberian bonus pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani. 2. Tinjauan hukum Islam dalam praktik pemberian bonus. Skripsi ini menggunakan metode lapangan atau wawancara (<i>field research</i>).</p>
<p>”Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Bonus pada Akad Wadiah Yad Dhamanah (Studi kasus pada produk simpanan sahabat di KSPPS Hudatama Semarang).</p>	<p>bonus. Skripsi ini menggunakan metode lapangan atau wawancara (<i>field research</i>).</p>

¹¹ Etik Sulistiowati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana Wadiah (Studi Kasus di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang).” (Skripsi Program Sarjana, UIN Walisongo, Semarang, 2017), h. 9.

<p>Oleh Lina Novianita, UIN Walisongo Semarang tahun 2017. Skripsi ini secara garis besar membahas tentang 1. Bagaimana praktek akad wadiah yad dhamanah pada produk simpanan sahabat di KSPPS Hudatama Semarang yang berisi pelaksanaan simpanan yang diperbolehkan dalam perbankan syariah, ketentuan dan syarat yang diterapkan dalam prinsip akad wadiah yad dhamanah dan pelaksanaan praktek akad wadiah yad dhamanah pada simpanan sahabat di KSPPS Hudatama. 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemberian bonus pada akad wadiah yad dhamanah dalam simpanan sahabat di KSPPS Hudatama semarang. Skripsi ini menggunakan metode lapangan atau wawancara (<i>field research</i>).¹²</p>	
<p>“Mekanisme Pemberian Hadiah dalam</p>	

¹² Lina Novianita, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Bonus pada Akad Wadiah Yad Dhamanah (Studi kasus pada produk simpanan sahabat di KSPPS Hudatama Semarang).” (Skripsi program Sarjana, UIN Walisongo, Semarang , 2017), h. 6.

<p>Akad Wadiah pada Produk Tabungan Faedah BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung.” oleh Syamsul Ma’arif, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2014. Skripsi ini secara garis besar membahas tentang mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan faedah melalui akad wadiah dan harmonisasi fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.¹³ Skripsi ini menggunakan metode lapangan atau wawancara (<i>field research</i>).</p>	
---	--

Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu pemaparan di atas berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karenanya, penelitian yang berjudul ”Pemberian Bonus dalam Akad Wadi’ah pada Produk Tabungan Faedah (Studi Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani).” Maka akan sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut.

G. Kerangka Pemikiran

Wadi’ah secara etimologi adalah perwakilan dalam pemeliharaan harta dan sesuatu yang disimpan di tempat orang lain yang bukan miliknya agar dipelihara. Secara terminologi, ada dua definisi wadi’ah yang dikemukakan pakar

¹³ Ma’arif, Syamsul, “Mekanisme Pemberian Hadiah dalam Akad Wadiah pada Produk Tabungan Faedah Bri Syariah KCP Buah Batu Bandung.” (Skripsi Program Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014), h. 6.

fiqh. *Pertama*, menurut ulama Hanafi, wadi'ah adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. *Kedua*, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. *Wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga. Dari definisi di atas, secara esensi wadi'ah adalah menitipkan suatu harta atau barang kepada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya.¹⁴

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah wadi'ah. Wadi'ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.¹⁵ Kata wadi'ah berasal dari kata *wada'a asy syai* yang berarti meninggalkan sesuatu. Wadi'ah sebagian amanat yang ada pada orang yang dititipkan dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

... فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُوْتِيَ اَمَانَتَهُ , وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

”... Maka, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”¹⁶ Orang yang menerima titipan tidak

¹⁴ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 319.

¹⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 191.

¹⁶ Enang Sudrajat, dkk., (ed.) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Ttp: Sinar Tech, tt), h. 49.

berkewajiban menjamin, kecuali jika ia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan.

Pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Implikasi hukumnya sama dengan qordh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank sebagai pihak yang dipinjami. Oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan yaitu pihak bank.

Dalam Islam wadi'ah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *wadi'ah yad amanah (Trustee Depository)*. Jenis ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan;
 - b. Penerima titipan (Bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaat;
 - c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya (*fee*) kepada yang menitipkan.
2. *wadi'ah yad dhamanah (Guarantee Depository)* wadi'ah jenis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan;

- b. Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda.

Namun perlu ditekankan di sini bahwa bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titipan yang dimanfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam akad.¹⁷

Para ulama fiqh sepakat menyatakan akadnya bersifat mengikat kedua belah pihak. Bila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat wadiah, maka pihak yang bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan itu. Sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi kecuali kerusakannya sengaja atau karena kelalaian orang yang dititipi. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang mengatakan: *”Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan penghianatan, tidak dikenakan ganti rugi”*. (HR. Al-Baihaqi ad-Daraquthni).¹⁸

Akan tetapi, dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak menganggur begitu saja, oleh sipenyimpan uang titipan tersebut (Bank Syariah) digunakan untuk kegiatan perekonomian. Tentu saja penggunaan uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna

¹⁷ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, ...*, h. 82-83.

¹⁸ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah, ...*, h. 37.

uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip *yad-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad-dhamanah* (tangan penanggung).

Mengacu pada prinsip *yad-dhamanah* bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpan giro dan tabungan,¹⁹ yang terpenting dalam hal ini si penyimpan bertanggung atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut. Pada produk tabungan di bank syariah sejatinya selalu memakai akad *wadiah yad-Dhamanah* karena akad tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank, namun bank dapat memberikan sejenis bonus yang jumlahnya tidak bisa ditentukan sebelumnya.²⁰

Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁹ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan, ...*, h. 216.

²⁰ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam, ...*, h. 97.

1. Ketentuan umum berdasarkan prinsip *mudharabah*;
 - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pengelola dana.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
 - e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya oprasional tabungandengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
2. Ketentuan umum berdasarkan prinsip *wadiah*;
 - a. Bersifat simpanan.
 - b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
 - c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.²¹

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 96.

Pemberian bonus ini untuk menarik minat nasabah terhadap produk penghimpunan dana, dan bertujuan meningkatkan loyalitas nasabah kepada LKS (lembaga keuangan syariah), pemberian bonus/hadiah bersifat tidak mengikat menurut fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskripsi yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan data sebagai berikut:

- a. Data lapangan, yaitu diperoleh dengan cara penelitian dengan pihak Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani. Dengan teknik sebagai berikut:

a) Observasi

Menurut Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.²²

b) Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) adalah teknik pencairan data/ informasi mendalam yang diajukan kepada responden/informan dalam bentuk pertanyaan secara langsung kepada responden oleh peneliti/pewawancara dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.²³

c) Tempat Penelitian

Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani.

- b. Data kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini yaitu pembahasan tentang akad wadiah dan pemberian bonus dalam tabungan.

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 226.

²³ Mahi M Hikmat, *Metode penelitian*, (Ttp: Graha Ilmu, tt), h. 80.

4. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan berpedoman pada:

- a. Buku pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadits diambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan bahan skripsi.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing babnya dirinci secara garis besar dalam sub-sub sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Gambaran Obyektif: Sejarah Bank BRI Syariah, Visi dan Misi Bank BRI Syariah, Produk-produk Bank BRI Syariah, Struktur Organisasi Bank BRI Syariah.

BAB III. Kajian teoritis: Akad dan Permasalahannya, Definisi Akad, Rukun dan Syarat Wadi'ah, Berakhinya Akad, Wadi'ah dan Permasalahannya, Definisi Wadi'ah, Dasar Hukum Wadi'ah, Jenis-jenis Wadiah, Rukun

dan Syarat Wadi'ah, Wadi'ah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah, Bonus Tabungan Wadi'ah.

BAB IV. Pemberian Bonus dalam Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Faedah di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani, Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pemberian Bonus dalam Akad Wad'iah pada Produk Tabungan Faedah.

BAB V. Penutup: Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN